

# **I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006). Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1990), jalan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Daerah Manfaat Jalan (Damaja), Daerah Milik Jalan (Damija), dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja). Daerah manfaat jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median jalan, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan, dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Lebar Damaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan keperluannya. Tinggi minimum 5.0 meter dan kedalaman minimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan. Daerah milik jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Daerah pengawasan jalan merupakan ruas di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan

yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh pembina jalan. Pada bagian jalan tersebut dapat dilakukan penghijauan dengan penanaman pohon atau tanaman. Daerah yang dilakukan penghijauan tersebut disebut dengan jalur hijau (Zoer'aini, 1997). Jalur hijau merupakan salah satu bentuk dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri atas jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai dan jalur hijau sempadan rel kereta api.

Jalur Hijau Jalan merupakan suatu area di sepanjang jalan yang ditanami oleh berbagai tanaman dengan tujuan untuk peneduh, membantu mengurangi polusi, peresapan air, serta tujuan estetika. Di sepanjang tepian jalan dapat ditanami tanaman sesuai dengan luas dan lebar jalur yang digunakan. Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyebar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralkan limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan. Pada jalur hijau jalan, terdapat beberapa struktur yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau lalu lintas (*traffic islands*). Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Sedangkan daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan,

kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan perlindungan terhadap bentukan alam (Carpenter, Walker, dan Lanphear, 1990).

Jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau Publik dengan prosentase paling besar di wilayah tersebut, yaitu sebesar 11,09 % atau 360,44 Ha dari RTH Publik 17,17 % atau 557,72 Ha dan RTH Kota Yogyakarta yaitu 31,65 % atau 1.028,79 Ha dari luas wilayahnya yaitu 3.250,01 Ha. RTH Jalur hijau jalan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta berada pada jalan utama di Pusat Kota dan sebagian sudah tertata dengan fungsinya. Tanaman pada jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta adalah jenis pohon, perdu, semak dan *ground cover* (Bappeda Kota Yogyakarta, 2010).

Pengelolaan jalur hijau jalan tersebut memerlukan perencanaan yang baik agar kegiatan pengelolaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan terkadang terdapat permasalahan yakni dalam kegiatan pemeliharaan atau perawatannya, akibatnya pengelolaan tidak berjalan dengan baik dan tidak terpenuhinya ketersediaan RTH jalur hijau jalan. Permasalahan tersebut meliputi tidak dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati, tidak dilakukannya penyiangan terhadap gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, tanaman tidak dilakukan pemangkasan sehingga bentuk tajuknya tidak teratur maupun ranting atau dahan yang patah atau jatuh tidak dibersihkan, pertumbuhan tanaman kurang subur karena tidak dilakukan pemupukan, tanaman layu karena tidak dilakukan penyiraman dan pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) tidak dilakukan sehingga tanaman rentan terserang hama dan penyakit.

Melihat berbagai permasalahan yang terdapat dalam kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan Jalur Hijau Jalan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **B. Perumusan Masalah**

Keberadaan jalur hijau jalan penting dikarenakan bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mencegah dua kota atau lebih menyatu, dan mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah resapan hujan serta struktur sisi jalan pada jalur hijau jalan berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan perlindungan terhadap bentukan alam.

Pengelolaan jalur hijau jalan tersebut memerlukan perencanaan yang baik agar kegiatan pengelolaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan terkadang terdapat permasalahan yakni dalam kegiatan pemeliharaan atau perawatannya, akibatnya pengelolaan tidak berjalan dengan baik dan tidak terpenuhinya ketersediaan RTH publik jalur hijau jalan. Permasalahan tersebut meliputi tidak dilakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati, tidak dilakukannya penyiangan terhadap gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, tanaman tidak dilakukan pemangkasan sehingga bentuk tajuknya tidak sesuai dengan yang diinginkan maupun ranting atau dahan patah atau jatuh tidak dibersihkan, pertumbuhan tanaman kurang subur karena tidak dilakukan pemupukan, tanaman layu karena tidak dilakukan

penyiraman dan pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (HPT) tidak dilakukan sehingga tanaman rentan terserang hama dan penyakit. Adanya, identifikasi dan evaluasi terhadap pengelolaan jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan tersebut.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian yang dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan jalur hijau jalan.


### **E. Batasan Studi**

Penelitian ini hanya dilakukan di jalur hijau jalan Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan tentang pengelolaan jalur hijau jalannya.

### **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Kota Yogyakarta mempunyai Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbangun. Salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang selalu bersinggungan dengan masyarakat adalah jalur hijau jalan. Jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta

mempunyai prosentase paling besar di wilayah tersebut, yaitu sebesar yaitu sebesar 11,09 % atau 360,44 Ha dari RTH Publik 17,17 % atau 557,72 Ha dan RTH Kota Yogyakarta yaitu 31,65 % atau 1.028,79 Ha dari luas wilayahnya yaitu 3.250,01 Ha. RTH Jalur hijau jalan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta tersebut berada pada jalan utama di Pusat Kota dan sebagian sudah tertata dengan fungsinya. Tanaman pada jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta adalah jenis pohon, perdu, semak dan *ground cover* (Bappeda Kota Yogyakarta, 2010).



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya mengenai tentang RTH jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta dan dalam penelitian ini dilakukan pengidentifikasian terhadap kondisi tapak (mikro iklim, kemiringan lahan dan wilayah), elemen penyusun dalam bentuk elemen keras maupun lunak dan kondisi elemen penyusunnya. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil identifikasi dalam perencanaan pengelolaan dan perawatan (yaitu pemangkasan, pendangiran dan penyiangan, pemupukan, penyulaman, penyiraman dan pengendalian HPT). Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil dari identifikasi dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan perawatan ada yang tidak terlaksana agar pengelolaan jalur hijau jalan di Kota Yogyakarta berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan fungsionalnya (Gambar 1).